



WALIKOTA BENGKULU  
PROVINSI BENGKULU  
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU  
NOMOR 07 TAHUN 2019  
TENTANG  
KETENTUAN DAN TATA CARA PEMINDAHAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu didukung oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, profesional, memiliki keunggulan kompetitif serta memegang teguh etika birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pengaturan terhadap pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu;
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan manajemen ASN di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Instansi Lain adalah Instansi Pemerintah selain Pemerintah Kota;
10. Instansi Asal adalah Instansi tempat PNS bertugas sebelum pindah ke Pemerintah Kota;
11. Pegawai Titipan adalah PNS Pemerintah Kota yang ditugaskan ke Instansi Lain untuk jangka waktu tertentu atau PNS Instansi Lain yang ditugaskan ke Pemerintah Kota untuk jangka waktu tertentu.
12. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan jabatan dan/atau pangkat PNS yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
13. Uzur adalah orang yang berusia lanjut, pelupa, sudah sangat lemah serta berusia di atas 65 (enam puluh lima) tahun.
14. Sakit adalah keadaan yang memerlukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan.
15. Panitia Seleksi adalah Pegawai yang ditetapkan sebagai Panitia oleh Pejabat yang berwenang/kepala Badan untuk melaksanakan tugas melakukan seleksi.

BAB II  
PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemindahan PNS meliputi:

1. Pemindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota.
2. Pemindahan PNS dari Pemerintah Kota ke Instansi Lain.
3. Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Pemindahan PNS dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

- (1) PNS dari Instansi Lain dapat mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota dengan ketentuan:
  - a. mengikuti penugasan suami/istri di Kota.
  - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di Kota.
  - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di Kota dari orang tua yang bertempat tinggal di Kota.
  - d. melanjutkan pendidikan dan pengembangan karier.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 4

Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara selektif berdasarkan kebutuhan Formasi Pemerintah Kota.

## Paragraf 2

### Persyaratan Pemindeahan

#### Pasal 5

- (1) PNS yang mengajukan permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 2 (dua) tahun untuk fungsional umum atau pelaksana;
  - b. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 4 (empat) tahun untuk tenaga pendidik;
  - c. persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal atau pejabat yang berwenang;
  - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan, hukuman disiplin atau pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari instansi asal atau dari Inspektorat;
  - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
  - f. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  - g. kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi pada Pemerintah Kota;
  - h. usia dan pangkat paling tinggi :
    1. 45 (empat puluh lima) tahun, Penata (III/c) untuk formasi jabatan fungsional umum atau pelaksana dan fungsional tertentu.
    2. 50 (lima puluh) tahun, Pembina (IV/a) untuk formasi jabatan fungsional dokter dan guru.
  - i. PNS jabatan fungsional umum dan fungsional tertentu yang memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d) dapat mengajukan pindah ke Pemerintah Kota apabila telah menduduki jabatan struktural dipekerjakan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan

- j. PNS yang telah dipekerjakan dalam jabatan struktural paling singkat 2 (dua) tahun pada Pemerintah Kota proses pemindahan tidak melalui uji kompetensi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi PNS yang memiliki keahlian/keterampilan/kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Pendaftaran

##### Pasal 6

Pendaftaran pemindahan PNS ke Pemerintah Kota dilaksanakan secara *online* melalui *website* <https://sites.google.com/view/pemerintahkotabengkulu>.

### Paragraf 4

#### Tahapan Seleksi

##### Pasal 7

- (1) Pendaftar yang telah dinyatakan lulus secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus mengikuti tahapan seleksi.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPP.

##### Pasal 8

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk meneliti dan memeriksa hal-hal sebagai berikut:

- a. kelengkapan dan keabsahan persyaratan yang diajukan oleh PNS pemohon pindah ke Pemerintah Kota; dan

- b. kesesuaian antara kualifikasi pendidikan formal dan pelatihan kedinasan PNS pemohon pindah ke Pemerintah Kota dengan kebutuhan Formasi di Perangkat Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diikuti oleh PNS yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tes kompetensi dasar; dan
  - b. tes kompetensi bidang.
- (3) Tes kompetensi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi manajerial.
- (4) Tes kompetensi bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui tingkat kompetensi substansi sesuai kualifikasi pendidikan formal, pengalaman penugasan dan/atau pendidikan kedinasan.

#### Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diumumkan secara terbuka melalui *website* dan/atau media lainnya, selanjutnya dinaikkan kepada Walikota untuk penandatanganan persetujuan pindah.
- (2) PNS yang dinyatakan lulus seleksi dan direkomendasikan untuk pindah ke Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus melampirkan persetujuan pelepasan dari daerah asal dan keputusan pindah dari Gubernur atau Badan Kepegawaian Negara.
- (3) PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi, dapat mengajukan permohonan baru sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan tidak lulus tes kompetensi.
- (4) Permohonan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan paling banyak untuk 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 11

Berkas PNS yang dinyatakan tidak lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi arsip Pemerintah Kota.

Paragraf 5

Penempatan Tugas

Pasal 12

BKPP memproses penempatan tugas PNS yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

Bagian Ketiga

Pemindahan PNS dari Pemerintah Kota ke Instansi Lain

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) PNS Pemerintah Kota dapat mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain dengan ketentuan:
  - a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Kota;
  - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Kota; atau
  - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada di luar Daerah dari orang tua yang bertempat tinggal di luar Daerah
  - d. melanjutkan pendidikan dan pengembangan karier;
  - e. memiliki persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi lain yang dituju;
  - f. tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin;
  - g. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca tugas belajar atau ikatan dinas; dan
  - h. tidak memiliki keahlian atau pendidikan sesuai dengan formasi jabatan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota.

## Paragraf 2

### Persyaratan Pemindahan

#### Pasal 14

PNS Pemerintah Kota yang mengajukan permohonan pindah ke Instansi Lain harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah disertai dengan surat persetujuan pindah/penerimaan dari Instansi Lain yang dituju;
- b. mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  1. surat persetujuan pindah dari Kepala Perangkat Daerah asal;
  2. surat persetujuan pindah/penerimaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Lain yang dituju;
  3. dokumen yang menjadi alasan pindah, sebagai berikut:
    - a) fotokopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri dari yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau Pimpinan Perusahaan yang berwenang pada Instansi Lain tempat suami/istri bertugas/bekerja yang dilegalisir;
    - b) surat keterangan sakit atas nama orang tua dari rumah sakit dan disertai dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan;
    - c) surat keterangan domisili orang tua dari tingkat Kelurahan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama orang tua khusus bagi PNS yang alasan pindahnya dikarenakan mengurus orang tua yang sudah uzur; atau
    - d) surat waris dari pejabat yang berwenang dan disertai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, surat keterangan domisili dari tingkat Kelurahan.

4. fotokopi ijazah terakhir sesuai dengan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
5. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS;
6. fotokopi Keputusan Pengangkatan PNS;
7. fotokopi Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
8. fotokopi Keputusan penugasan/pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
9. fotokopi Kartu Pegawai.

#### Pasal 15

BKPP memproses permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan menyampaikan persetujuan atau penolakan secara tertulis.

#### Bagian Keempat

#### Pemindahan PNS Antar Perangkat Daerah

#### Pemerintah Kota

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 16

- (1) Walikota berwenang melakukan pemindahan PNS antar Perangkat Daerah Pemerintah Kota.
- (2) Pemindahan PNS antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai formasi yang dibutuhkan.

#### Pasal 17

- (1) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
  - a. kebijakan Pemerintah Kota; dan/atau
  - b. permohonan PNS yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilaksanakan untuk:
  - a. pendistribusian PNS sesuai dengan formasi.
  - b. Penugasan atau penempatan PNS sesuai dengan kompetensi pengetahuan, keterampilan dan integritas berdasarkan Formasi jabatan dan domisili.

- c. penguatan dan percepatan pelaksanaan pelayanan prioritas atau unggulan pada Perangkat Daerah tertentu.
  - d. pembinaan PNS.
  - e. penataan perangkat daerah.
- (3) Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disetujui apabila :
- a. tersedianya Formasi dari Perangkat Daerah yang dituju.
  - b. Perangkat Daerah asal menyetujui permohonan pindah PNS.

#### Pasal 18

- (1) PNS dalam jabatan Pelaksana dapat dipindahkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pemindahan PNS dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 19

- (1) PNS Tenaga Pengajar atau Guru dapat dipindahkan sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan.
- (2) Pemindahan PNS Tenaga Pengajar atau Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah selesai semester ganjil atau genap.

#### Pasal 20

Pemindahan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikecualikan bagi PNS yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan Pemindahan

#### Pasal 21

Permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun pada Perangkat Daerah asal;

- b. mendapatkan persetujuan pindah secara tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal;
- c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin;
- d. tidak sedang menjalankan wajib tugas setelah menyelesaikan tugas belajar; dan
- e. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir.

### Paragraf 3

#### Tata Cara Permohonan Pindah

##### Pasal 22

- (1) Tata cara permohonan pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah asal;
  - b. PNS mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang dituju dengan melampirkan kelengkapan berkas;
  - c. setelah menerima permohonan pindah, Perangkat Daerah yang dituju melakukan seleksi/penelitian data sesuai dengan formasi jabatan;
  - d. penerimaan atau penolakan dari Perangkat Daerah yang dituju disampaikan secara tertulis kepada PNS yang mengajukan permohonan.
  - e. PNS yang permohonan pindahnya disetujui oleh Perangkat Daerah yang dituju mengajukan permohonan pindah kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan dokumen.
  - f. BKPP melakukan penelitian data terhadap permohonan pindah atau mutasi PNS dan memutuskan permohonan pindah disetujui atau ditolak yang disampaikan secara tertulis kepada PNS pemohon; dan
  - g. BKPP memproses penetapan dan penempatan pindah PNS yang permohonannya disetujui setelah mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

- (2) Tata cara permohonan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan secara tidak berurutan.

### BAB III

#### PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TITIPAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 23

- (1) Pemerintah Kota dapat menerima pemindahan PNS Titipan.
- (2) Pemindahan PNS Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota.
  - b. Pemindahan dari Pemerintah Kota ke Instansi Lain.

##### Bagian Kedua

##### Pemindahan dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota

##### Paragraf 1

##### Persyaratan Pemindahan

##### Pasal 24

- (1) Pemindahan PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan permohonan PNS titipan yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan PNS Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah;
  - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah; atau
- (3) Penugasan suami atau istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan pada:
  - a. Lembaga Negara;
  - b. Kementerian;
  - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;

- d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Badan Usaha Milik Negara;
  - g. Perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. Organisasi Internasional yang diakui Perserikatan Bangsa Bangsa.
- (4) PNS Titipan dalam mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah berstatus PNS;
  - b. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota.
  - c. surat persetujuan pemindahan titipan dari Instansi Asal.
  - d. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang Instansi Asal.
  - e. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas setelah menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang Instansi Asal.

#### Pasal 25

- (1) Pemindahan PNS titipan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mendapat persetujuan secara tertulis dari Instansi Asal; dan
  - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan berkas.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :

- a. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir; dan
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah.

#### Paragraf 2

#### Jangka Waktu

#### Pasal 26

- (1) Jangka waktu pemindahan PNS Titipan dari Instansi Lain ke Pemerintah Kota selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal keputusan penempatan penempatan sebagai PNS Titipan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Permohonan perpanjangan PNS Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan) sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Apabila permohonan perpanjangan PNS Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan PNS Titipan tersebut harus kembali ke Instansi Asal.

#### Paragraf 3

#### Hak PNS Titipan

#### Pasal 27

- (1) PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. daftar kehadiran;
  - b. penilaian kinerja;
  - c. prasarana dan sarana kerja/tugas;
  - d. aktivitas pekerjaan/tugas; dan
  - e. cuti.
- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Instansi Asal.

Paragraf 4  
Kewajiban PNS Titipan  
Pasal 28

PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. bekerja sesuai dengan ketentuan jam kerja;
- b. menggunakan seragam kerja sesuai ketentuan;
- c. melaksanakan tugas yang diberikan; dan
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pemindahan dari Pemerintah Kota ke Instansi lain

Paragraf 1  
Persyaratan Pemindahan  
Pasal 29

- (1) Pemindahan PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b dilaksanakan berdasarkan permohonan PNS Titipan yang bersangkutan.
- (2) Pemindahan PNS Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. mengikuti penugasan suami/istri di luar Daerah;
  - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit yang bertempat tinggal di luar Daerah; atau
- (3) Penugasan suami/istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penugasan pada Instansi Lain :
  - a. Lembaga Negara;
  - b. Kementerian;
  - c. Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - d. Tentara Nasional Indonesia;
  - e. Kepolisian Republik Indonesia;
  - f. Badan Usaha Milik Negara;
  - g. Perusahaan swasta menengah atau besar sesuai dengan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - h. Organisasi Internasional yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

- (4) PNS Titipan dalam mengajukan permohonan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. telah berstatus PNS;
  - b. persetujuan tertulis dari kepala Perangkat Daerah;
  - c. permohonan tertulis yang ditujukan kepada Walikota melalui kepala BKPP;
  - d. surat pernyataan tidak sedang dalam proses penjatuhan atau sedang menjalani hukuman disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang; dan
  - e. surat keterangan tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas setelah menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 30

- (1) Pemindehan PNS Titipan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (2) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. mendapat persetujuan secara tertulis dari kepala perangkat daerah;
  - b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala BKPP dengan melampirkan kelengkapan berkas.
- (3) Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut :
  - a. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS, keputusan pengangkatan PNS, keputusan pangkat terakhir, Kartu Pegawai dan keputusan jabatan/penugasan terakhir yang dilegalisir; dan
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Nikah.

#### Paragraf 2

#### Hak PNS Titipan

#### Pasal 31

- (1) PNS Titipan Pemerintah Kota yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai hak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain.

- (2) Hak gaji dan tunjangan serta hak kepegawaian lainnya di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

### Paragraf 3

#### Kewajiban PNS Titipan

#### Pasal 32

- (1) PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Pemerintah Kota yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Instansi Lain.
- (2) PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b Pemerintah Kota yang menjadi PNS Titipan pada Instansi Lain mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Kota sebagai berikut :
  - a. mengirimkan daftar kehadiran yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III;
  - b. mengirimkan bahan penilaian kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III;
  - c. menjaga citra Pemerintah Kota;
  - d. melaporkan kinerja yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III; dan
  - e. melaporkan pencapaian angka kredit bagi Pejabat Fungsional tertentu yang ditandatangani oleh atasan atau Pimpinan paling rendah Pejabat Struktural Eselon III.

#### Pasal 33

- (1) BKPP menerbitkan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan PNS Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 30 disampaikan secara tertulis.
- (2) BKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses penetapan dan penempatan PNS Titipan yang permohonannya disetujui.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Permohonan pemindahan PNS yang telah diajukan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, harus melakukan pemberkasan ulang sesuai ketentuan Peraturan Walikota ini.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Februari 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 28 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU  
Cap/dto  
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR ...07.....